



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI,
DAN PENGAWASAN REGULASI

JALAN VETERAN III NO. 2 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3505200

Situs Web: <http://bpip.go.id> Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

Nomor : 13/DH.00/08/2026/D2.01
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keterangan Hasil Penyelarasan

3 Agustus 2026

Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, salah satu tugas dan fungsi BPIP adalah menyelenggarakan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, dan terkait dengan surat Direktur Analisis dan Penyelarasan BPIP Nomor 26/DH.00/07/2026/D2.01 tanggal 16 Juli 2026 perihal Penyusunan Rekomendasi Penyelarasan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bantul, telah dilakukan penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penyelarasan, materi muatan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dimaksud dinyatakan **sudah selaras** dengan Indikator Nilai Pancasila dan beberapa materi muatan diberikan catatan guna dijadikan bahan pertimbangan untuk disesuaikan, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi,
dan Pengawasan Regulasi,



Adhianti

Tembusan:

1. Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Bupati Kabupaten Bantul
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
5. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bantul

Lampiran Surat
 Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan
 Pengawasan Regulasi
 Nomor : 13/DH.00/08/2026/D2.01
 Tanggal : 3 Agustus 2026

MATRIKS ANALISIS DAN PENYELARASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

NO	MATERI MUATAN	ANALISIS	PENYELARASAN	REKOMENDASI
1	Pasal 2	Ketentuan dalam Pasal 2 memuat materi pemberlakuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara humanis, persuasif, dan tegas yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan didukung dengan memperhatikan prinsip takwa, hak asasi manusia, jujur, dan kepentingan umum yang mengedepankan moralitas dan keadilan sosial.	Bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 sudah selaras dengan Sila Kedua Indikator Nomor 3 yang menitikberatkan peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa. Ketentuan ini juga menegaskan mendahulukan kepentingan umum yang merupakan pencerminan keadilan sosial sesuai Sila Kelima Indikator Nomor 1 yaitu peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin.	Berdasarkan analisis dan penyelarasan sebagaimana tercantum dalam kolom matriks maka rancangan ketentuan Pasal 2 sudah selaras dan rinci dalam membatasi aparat penegak hukum agar tidak bertindak represif dan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.
2	Pasal 8 huruf d dan e	Ketentuan dalam Pasal 8 memuat materi pelibatan pihak luar dalam pelaksanaan kewenangan Satpol PP. Bunyi huruf d dan e menyatakan	Bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8 huruf d dan e sudah selaras dengan Sila Kedua Indikator Nomor 5 yang menitikberatkan	Berdasarkan analisis dan penyelarasan sebagaimana tercantum dalam kolom matriks maka ketentuan dalam Pasal 8 huruf d dan e selaras dan berhasil

		kelompok jaga warga dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat turut terlibat. Artinya, ketentuan ini membuka ruang gotong royong dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.	peraturan perundang-undangan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa, dan bertanah air Indonesia.	mengejewantahkan Sila Ketiga dalam mengatur tata kelola keamanan sesuai kekhasan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta.
3	Pasal 29 ayat (2) huruf e, f, g, dan h	Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, f, g, dan h memuat materi pelarangan terhadap pergelandangan, pengemis, dan mengkoordinasi orang lain atau kelompok untuk mengemis. Pelarangan kepada setiap orang untuk melakukan pemberian uang/barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. Konsekuensi dari pelarangan yaitu pemberian sanksi bagi pelanggaran.	Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 huruf e, f, g, dan h sudah selaras dengan Indikator Nilai Pancasila namun perlu penambahan ketentuan penanganan gelandangan dan pengemis yang berdasarkan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima yang mendorong penanganan kelompok rentan dilakukan secara kemanusiaan dan pemerintah daerah hadir dalam mengatasi kemiskinan. Pertimbangan ini diberikan agar tindakan pencegahan ketertiban tidak mencederai hak hidup kelompok rentan.	Berdasarkan analisis dan penyelarasan sebagaimana tercantum dalam kolom matriks maka direkomendasikan untuk ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 ... (3) Penertiban terhadap gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, g, dan h wajib diikuti dengan pemenuhan jaminan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemulihan kemandirian ekonomi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Pasal 36 dan Pasal 37	Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 36 dan Pasal 37 memuat materi pelarangan pemondokan campur jenis kelamin dalam satu bangunan, kecuali pasangan suami istri/keluarga yang sah. Selain itu, pelarangan penghuni menerima tamu berbeda jenis kelamin di dalam kamar. Ketentuan ini mempertegas batasan norma sosial demi ketenteraman lingkungan sekitar	Bahwa ketentuan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 sudah selaras dengan nilai Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila.	Berdasarkan analisis dan penyelarasan sebagaimana tercantum dalam kolom matriks, menjadi perhatian dalam mekanisme penanganan atau penertiban di lapangan harus dipastikan tetap mematuhi semangat Pasal 4 yang dilakukan secara humanis, persuasif, dan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari tindakan atau aksi sepihak yang berpotensi melanggar hak privasi

		pemondokan.		warga.
5	Pasal 56	Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 memuat materi muatan peran serta masyarakat yang diantaranya dalam hal koordinasi, penyampaian laporan, dan pembantuan penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.	Bahwa ketentuan dalam Pasal 56 perlu disempurnakan dengan penambahan materi muatan terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat sesuai nilai Sila Keempat Pancasila yang memberi dan menghendaki keterbukaan masyarakat dengan diimbangi perlindungan rasa aman bagi warga yang berani melapor.	Berdasarkan analisis dan penyelarasan sebagaimana tercantum dalam kolom matriks, maka direkomendasikan untuk ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2) sehingga bunyi sebagai berikut: Pasal 56 (3) Masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kerahasiaan identitas dari Pemerintah Daerah.

Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi,
dan Pengawasan Regulasi,



Adhianti